



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
KEGIATAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
PADA 3 (TIGA) KECAMATAN DI KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1515.SJ tanggal 27 April 2011, penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan program nasional yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk segera dilaksanakan, sehingga penyediaan belanja untuk kegiatan dimaksud dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka dukungan dana operasionalisasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diminta kepada provinsi dan kabupaten/kota yang belum/tidak cukup menyediakan anggaran Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, untuk mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan pada ayat (3) menegaskan bahwa pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tahun 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 8);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1515/SJ tanggal 27 April 2011 perihal Dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Operasionalisasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK PADA 3 (TIGA) KECAMATAN DI KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Belanja Tidak Terduga adalah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
5. Keadaan Darurat adalah Keadaan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat E-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang berbasis Nomor Induk Kepegawaian secara Nasional yaitu Kartu Tanda Penduduk yang memiliki spesifikasi dan format Kartu Tanda Penduduk Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai Identitas Resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pasal 2

1. Alokasi belanja untuk kegiatan penerapan E-KTP adalah sebesar Rp.260.577.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dilaksanakan oleh 3 (tiga) Kecamatan di Kota Magelang.
2. Besarnya alokasi belanja untuk Kecamatan Magelang Utara sebesar Rp. 79.944.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), untuk Kecamatan Magelang Selatan sebesar Rp. 75.119.000,00 (tujuh puluh lima juta seratus sembilan belas ribu rupiah) dan untuk Kecamatan Magelang Tengah sebesar Rp.105.514.000,00 (seratus lima juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
3. Alokasi belanja untuk kegiatan penerapan E-KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai dari Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

Alokasi besarnya belanja kegiatan penerapan E-KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dirinci lebih lanjut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) selaku pelaksana kegiatan bertanggungjawab dan melaporkan penggunaan dananya kepada Walikota Magelang melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penganggaran belanja untuk kegiatan penerapan E-KTP yang didanai dari belanja tidak terduga selanjutnya akan disesuaikan peruntukannya dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2011.

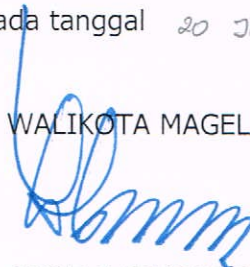
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Juli 2011

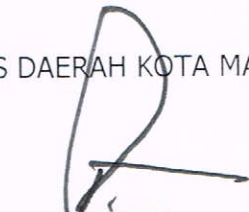
WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang

pada tanggal 20 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KEPALA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. MA. BID	
5. MA. SIE	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR

RINCIAN ALOKASI BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEGIATAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6
1	KECAMATAN MAGELANG UTARA	10.200.000,00	41.194.000,00	28.550.000,00	79.944.000,00
2	KECAMATAN MAGELANG SELATAN	10.200.000,00	32.589.000,00	32.330.000,00	75.119.000,00
3	KECAMATAN MAGELANG TENGAH	10.200.000,00	38.689.000,00	56.625.000,00	105.514.000,00
JUMLAH					260.577.000,00

Magelang, 80 Juli 2011

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT PARAF				
1. SEWA				
2. KEPALA DINAS				
3. SEKRETARIS				
4. KA. BID				
5. KA. SIG				